



PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEWIRAUSAHAAN BAGI NARAPIDANA PADA LAPAS KLAS IIA MATARAM

Nabil Naufal, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: nabilnaufal15@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

correctional, prisoner,
development, independence

Kata kunci:

pemasarakatan,
narapidana, pembinaan,
kemandirian

Abstract

in the criminal justice system in Indonesia there are 4 subsystems consisting of the police, prosecutors, courts and correctional institutions. Convicts are the designation for convicts who are serving a crime of losing their independence in Correctional Institutions. channel their interests, talents and expertise and skills while they are serving their sentence, the independence coaching program is carried out using a skills training approach and independent activities for convicts so that the hope is that after they have finished serving their sentence in prison and leave, they will return to society. skills that can be used as a source of income, this type of research is descriptive qualitative with the research location at the Mataram Class IIA Correctional Institution, the results of this study indicate that the implementation of the coaching program The inmates at the Mataram class IIA penitentiary are going quite well. The suggestion from this research is that it is necessary to pay more attention to the cooperation between prisons and the government regarding coaching. In addition, it is necessary to observe the correctional center or social counselor to find out whether the skills training provided in prisons is beneficial and sustainable

Abstrak

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat 4 subsistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasarakatan, Narapidana adalah sebutan bagi mereka terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan wajib

Corresponding Author:

Nabil Naufal, e-mail :

nabilnaufal15@gmail.com

memberikan suatu wadah bagi para narapidana agar nantinya para narapidana bisa menyalurkan minat bakat serta keahlian dan keterampilan yang mereka miliki saat mereka sedang menjalani pidana, pada program pembinaan kemandirian dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan keterampilan dan kegiatan yang bersifat mandiri terhadap narapidana agar harapan nya setelah mereka selesai menjalani pidana di lapas dan keluar kembali ke masyarakat mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan, Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIA Mataram berjalan dengan cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah perlu diperhatikan kembali kerjasama antar pihak lapas dengan pemerintah terkait pembinaan . Selain itu, perlu pengamatan oleh balai pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui apakah pembinaan keterampilan yang telah diberikan di Lapas bermanfaat dan berkelanjutan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan warga Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan diatur dengan hokum yang berlaku, apabila suatu perbuatan mengarah pada tindakan kejahatan maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, sehingga dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat

Upaya untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat maka dibutuhkan suatu sistem yang baik dalam penegakan hukum, yang mana para penegak hukum berfungsi selaku pelaksana peraturan perundang- undangan yang menjadi satu kesatuan dalam criminal justice system, baik penegak hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti pemasyarakatan (Ramadhan, Ginting, and Octenta 2021).

Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik.

Pembinaan kemandirian untuk narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem ini telah diaplikasikan semenjak tahun 1964. tetapi

pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam wujud undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru setelah itu dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.

Pada pasal 1 butir (3) UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan mempunyai fungsi guna menyiapkan warga binaan pemasyarakatan berintegrasi dengan manusia di lingkungan asalnya agar nantinya warga binaan pemasyarakatan ini dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan yang dilakukannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi . Pentingnya sebuah peran dari Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk narapidana yang mampu memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan sehingga program pembinaan berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana ini sangatlah penting untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat tidak hanya bersifat material maupun spiritual saja melainkan keduanya harus berjalan seiringan (Saniastini 2018). Pembinaan pada lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan mental dan kepribadian yang baik bagi narapidana, di dalam pelaksanaan pembinaan diperlukan kerjasama terhadap komponen-komponen yang bersangkutan untuk menunjang keberhasilan suatu proses pembinaan narapidana. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.002-PK.04.10 Tahun 1990. Tentang pola pembinaan narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi diantara lain :

- 1) Pembinaan kesadaran beragama.
- 2)Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- 3) Pembinaan berbangsa dan bernegara
- 4) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
- 5) Pembinaan kesadaran hukum

b. Pembinaan kemandirian diantaranya yakni :

- 1) Keterampilan untuk membantu usaha mandiri, contohnya kerajinan tangan, industri dalam rumah tangga, pelatihan reparasi mesin dan alat alat elektronik dan semacamnya.
- 2) Keterampilan untuk usaha industri kecil, contohnya pengelolaan bahan mentah dari hasil pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat para narapidana masing-masing.

- 4) Keterampilan untuk mendukung suatu usaha industri maupun kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madaya atau teknolgi tinggi misalnya percetakan, industri pangan, dan pabrik kulit,

Pada 10 prinsip pemasyarakatan yang menyangkut perlakuan para narapidana salah satunya pekerjaan yang diberikan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak boleh bersifat mengisi waktu luang saja atau bersifat memenuhi kebutuhan jawaban atau kepentingan negara melainkan harus berkaitan dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat yang dapat menunjang pembangunan sekitar lingkungan masyarakat. Seorang narapidana walaupun ia telah melanggar hukum namun masih tetap memiliki hak yang sama seperti masyarakat lain nya, salah satunya ialah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dijelaskan bahwa narapidana mempunyai hak yang sama seperti pada umumnya.

pekerjaan yang dapat diberikan kepada narapidana hendaknya dapat mendukung kewirausahaan narapidana, sehingga dapat membiayai diri sendiri serta keluarganya. Sasaran pembinaan itu akan tercapai pelaksanaannya apabila semua unsur turut membantu kelangsungannya sistem. Walaupun narapidana telah tersesat dari segi hukum tetapi hak-haknya sebagai umat manusia tidak boleh direnggut, karena narapidana hanya boleh direnggut hak kemerdekaannya.

Jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan kepada warga binaan pemasyarakatan jiwa tersebut lah yang dituntut masa sekarang karena orang yang memiliki keterampilan atau keahlian suatu saat akan menjadi modal untuk berwirausaha dengan menciptakan lapangan kerja yang baru atau dapat bergabung dengan pengusaha-pengusaha lain. Pada saat ini bahwa seorang yang melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi yang rendah dimana sulitnya mencari pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan maupun keahlian kerja sehingga orang tersebut mengambil jalan pintas dan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat perbuatan melanggar hukum maka bertindak kriminal dan akhirnya mereka dijatuhi pidana.pidana yang diberikan kepada pelanggar hukum pada hakekatnya adalah pidana hilangnya kemerdekaan bergerak selama waktu yang telah ditentukan sesuai dengan putusan hakim di pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Mataram telah melaksanan program pembinaan kemandirian diantara lain : Pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja mandiri, pelatihan pembuatan ukir kayu (cukli), pelatihan cuci mobil dan motor, dan pelatihan pembuatan mebel. Segala jenis program pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan jiwa kreativitas dan memberikan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Mataram agar nantinya bisa menjadi bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Permasalahan

Permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu masih ada rasa malas pada wbp untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja yang menyebabkan pembinaan tidak berjalan optimal juga sarana prasarana yg disediakan lapas masih sedikit ditambah lagi para petugas masih belum menguasai skill keterampilan sehingga masih sedikit instruktur sebagai pengajar

METODELOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian ini termasuk tipe Eksplanatory Research. Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi atau data-data mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Mataram dalam melaksanakan program pembinaan kepada narapidana. penelitian ini dilaksanakan dengan cara langsung ke lokasi tempat penelitian dan melaksanakan wawancara dengan informan secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Observasi dan Wawancara. Adapaun teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan kemudian dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, data yang telah diperoleh dari hasil peninjauan lokasi akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewirausahaan merupakan komponen penting untuk kemajuan dan kesejahteraan dunia, bahkan kewirausahaan menjadi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kewirausahaan atau biasa dibidang "Entrepreneurship" ialah suatu proses dalam penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya sedangkan wirausaha lebih mengacu pada orang yang melaksanakan proses kekayaan dan nilai tambah melalui nilai gagasan, memadukan suatu sumber daya dan merealisasikan suatu gagasan menjadi realita. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang mampu memperdayakan gagasan menjadi realitas (Rifky et al. n.d.).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan bahwa pemberian keterampilan kerja memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana, hal ini berarti salah satu wujud pembinaan kemandirian dan juga harus bermanfaat secara baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun selesai menjalani pidana, sehingga warga binaan pemasyarakatan memiliki suatu kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam proses pembangunan

Narapidana yang lagi menempuh masa pidananya hendak menjajaki program pembinaan kemandirian, salah satu programnya yakni aktivitas kewirausahaan. Program ini bertujuan sebagai pengembangan mental berwirausaha dimana didalamnya terdapat nilai-nilai kewirausahaan, ialah karakter yang mempunyai aksi kreatif, gemar berupaya, mempunyai rasa yakin diri, meningkatkan self determination ataupun locus of control serta berkemampuan mengelola efek (Equatora 2018).

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia menjadi acuan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan pelatihan yang lebih dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak menggulangi tindak pidana dan ikut serta dalam proses pembangunan. Memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada narapidana mengenai kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kewirausahaan melalui sikap, pengetahuan dan keterampilan (Jefri 2021). Pendidikan meningkatkan keberhasilan kewirausahaan narapidana melalui penyediaan pengalaman, penguasaan, model peran, persuasi sosial dan dukungan dengan melibatkan narapidana ke dalam kegiatan belajar, dan menjalankan usaha kecil atau simulasi nyata.

Faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram

- A. Petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan belum menguasai keterampilan, Petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab di seksi kegiatan kerja hanya 3 orang saja, 1 orang sebagai ka.subsies kegiatan kerja dan 2 orang sebagai staf. Petugas pemasyarakatan yang jumlahnya sangat sedikit menjadi faktor yang tidak mendukung kegiatan pembinaan ini karena kurangnya pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu juga karena petugas mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda serta kurangnya juga pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dari petugas itu sendiri sehingga pembinaan tidak bisa berlangsung secara maksimal, Secara umum kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan hanya berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petugas secara otodidak. Dengan adanya keterampilan kerja ini, petugas diharuskan dapat menguasai beberapa keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan setiap harinya. Namun karena tidak adanya pelatihan khusus keterampilan untuk pegawai sehingga pegawai hanya bisa mengawasi dan mengarahkannya. Belum adanya program kegiatan kerja tambahan karena kurangnya keterampilan untuk para pegawai.
- b. Belum adanya instruktur kegiatan kerja. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram belum adanya instruktur yang memang bertugas untuk mengajarkan keterampilan kepada warga binaan. Apabila ada anggaran untuk kegiatan keterampilan maka dari pihak lapas akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mencari instruktur. Sehingga ada kegiatan keterampilan baru yang bisa diberikan oleh pihak lapas kepada para warga binaan, Namun jika anggaran tidak ada maka tidak ada instruktur yang mengajarkan dan hanya bisa mengerjakan keterampilan yang ada sekarang.
- c. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melakukan pembinaan faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh pada pembinaan keterampilan yang ada. Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/prasarana yang tersedia. Dalam hal ini kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Dalam Kegiatan Keterampilan kerja ini, tempat yang digunakan masih kurang luas dan semua kegiatan keterampilan dijadikan satu tempat yaitu di bengkel kerja sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Tidak ada pembagian tempat untuk masing-masing kegiatan sehingga kegiatan tersebut semua menjadi satu yaitu di bengkel kerja. Peralatan yang digunakan dalam keterampilan kerja pun masih belum memadai karena sudah kebanyakan yang mengalami kerusakan.
- d. Belum adanya pelaksanaan pemasaran hasil keterampilan dengan baik dan optimal. Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang ada di Lapas juga untuk mata pencaharian mereka selama di Lapas, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh premi/upah sebagai imbalan kerjanya di keterampilan yang diambil. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya mereka masih jarang terjual. Sehingga membuat hasil karya mereka hanya

terbatas pada penjualan kepada pesanan yang datang dari keluarga warga binaan dan para pegawai saja. Padahal hasil karya warga binaan tidak jauh berbeda dari produk buatan toko yang beredar di pasaran. Masyarakat belum mengetahui adanya hasil keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan sehingga pemesanan yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini dikarenakan masih jarang adanya kegiatan yang secara langsung memperkenalkan hasil keterampilan itu di kalangan masyarakat.

- e. Belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari faktor narapidana itu sendiri. Adapun hambatan yang berasal dari narapidana antara lain Tidak adanya minat, Tidak adanya bakat, Watak diri.

Dalam kegiatan keterampilan kerja ini belum berjalan secara maksimal, ini dapat dibuktikan dengan jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan ini hanya berjumlah 25 orang. Dari hasil wawancara itu menyatakan bahwa harus ada program-program baru yang di minati di kalangan warga binaan tersebut sehingga kegiatan keterampilan kerja ini menjadi pembinaan yang berhasil dan bermanfaat. Kualitas dan bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh dana yang tersedia maupun sarana prasarana yang ada. Namun juga diperlukan program-program yang kreatif dan murah serta mudah dilakukan sehingga dapat berdampak pada pembinaan yang optimal yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal saat keluar dari lapas.

Harus diadakan pengembangan kegiatan yang baru lagi seperti menjahit, memasak atau pun kegiatan salon untuk warga binaan perempuan. Tidak hanya itu, tidak adanya minat warga binaan juga disebabkan karena upah/premi yang didapatkan sedikit dan pekerjaan juga agak berat. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan keterampilan kerja ini belum memiliki kesadaran diri sendiri untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Hal yang seperti ini yang menyebabkan adanya residivis karena setelah bebas mereka tidak memiliki pekerjaan maupun keterampilan sehingga mereka cenderung mengulang perbuatannya.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Mataram

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram telah melakukan upaya penanggulangan sebagai berikut:

- A. Berkaitan dengan Petugas pemasyarakatan yang belum menguasai Keterampilan maka dari pihak Lapas akan berusaha memberikan pelatihan kepada petugas dengan anggaran yang tersedia untuk mendatangkan seorang instruktur, dan selalu berkordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar adanya pelatihan khusus untuk petugas yang bertugas di bagian keterampilan kerja. Selain itu, petugas yang sudah pernah melakukan pelatihan diharuskan untuk memberikan pengajaran dan arahan kepada petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan agar ilmu yang sudah didapatkan dapat bermanfaat nantinya dalam melakukan pembinaan kepada narapidana.
- B. Dari pihak Kementerian Hukum dan HAM telah merekrut pegawai dengan lulusan-lulusan khusus untuk bidang kegiatan keterampilan kerja untuk

menjadikan mereka instruktur kegiatan kerja, dan sekarang masih berstatus CPNS sehingga masih perlu pembinaan kepegawaian sampai mereka menjadi PNS dan dapat ditempatkan di bagian keterampilan kerja. Dari Pihak Lapas juga meningkatkan kerjasama dengan pihak luar.

- C. Upaya yang dilakukan pihak Lapas untuk Sarana dan Prasarana adalah telah diusulkannya pengadaan melalui Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Kementerian Hukum dan Ham RI, dan mengusulkan anggaran untuk dapat membeli alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan keterampilan kerja.
- D. Berkaitan dengan pemasaran hasil keterampilan kerja warga binaan masyarakat, pihak Lapas berusaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini seperti perusahaan, dinas sosial ataupun masyarakat umum untuk menjadi donatur dan juga dijadikan sebagai pemasaran hasil keterampilan warga binaan agar membantu dalam kelancaran proses pembinaan yang ada. selain itu juga Lapas telah mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan oleh kementerian hukum dan ham RI. dengan tujuan agar hasil keterampilan bisa dikenal oleh masyarakat luas.
- E. Upaya yang dilakukan Lapas agar minat Warga Binaan bisa lebih baik adalah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga agar adanya tambahan pelatihan program yang dilaksanakan, setelah selesai pelatihan bisa menjadi kegiatan sehari-hari warga binaan. Selain itu tambahan upah/premi juga telah dipertimbangkan agar warga binaan yang mengikuti kegiatan bisa mendapatkannya lebih banyak.

Bekerja menjadi salah satu aktifitas yang dilakukan oleh manusia yang memiliki peran penting bukan hanya sekedar menjadi mata pencaharian tetapi makna yang lebih dalam lagi yaitu bahwa bekerja merupakan bagian hidup, kehidupan ,dan penghidupan bahwa selama hidupnya manusia tidak dapat dipisahkan oleh pekerjaan karena beberapa alasan yaitu Manusia sebagai makhluk biologis yang memerlukan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya, Manusia sebagai makhluk sosial yang harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat sehingga mengagap pekerjaan sebagai yang mulia, Manusia sebagai faktor ekonomi yang berfungsi memproduksi barang atau jasa, Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang memandang pekerjaan sebagai suatu kehidupan yang luhur dan terhormat, Manusia sebagai makhluk tuhan atau makhluk yang bertuhan memandang bekerja adalah suatu bentuk pengabdian masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh bidang kegiatan kerja dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian ialah :

1. Tahap Persiapan Di dalam tahap ini yang dilakukan adalah penentuan petugas yang melaksanakan kegiatan, penelusuran minat dan bakat narapidana, menentukan peserta kegiatan, penentuan waktu dan tempat kegiatan program pembinaan kemandirian.
2. Tahap Pelaksanaan Dalam tahap ini petugas atau pembina bagian kegiatan kerja melakukan identifikasi kepada narapidana yang akan mengikuti dalam program pembinaan kemandirian kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat, sebelum mengikuti program petugas melihat data narapidana itu sendiri yang meliputi :
 - a. Riwayat hidup

- b. Riwayat pekerjaan
 - c. Riwayat kesehatan
 - d. Riwayat pendidikan Setelah melihat data para petugas melakukan wawancara kepada narapidana yang bersangkutan untuk mengetahui keahlian dan keterampilan.
3. Tahap penempatan Pada tahap terakhir ini ditentukan narapidana yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mendapatkan keterampilan kerja melalui proses pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian, petugas melakukan pembuatan dan penentuan jaringan kerja yang sesuai dengan kelompok program pembinaan kemandirian kewirausahaan.

Jenis Program Pembinaan Kemandirian Kewirausahaan Program yang diberikan kepada narapidana sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan dan keahlian yang bermanfaat di lingkungan masyarakat dan berharap narapidana dapat mengembangkan lebih lanjut sehingga dapat berguna bagi narapidana setelah mereka selesai menjalani masa pidananya (Maryanto, Rahmawati, and Rini 2014). Berikut jenis program pembinaan kemandirian kewirausahaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram anantara lain :

- a. Ukiran kayu (Cukli) Dalam program kegiatan ini narapidana belajar keterampilan dimana narapidana belajar mengukir kayu dengan motif yang sudah ditentukan, dan juga mengukir meja dan barang lainnya menjadi bermotif.
- b. Pelatihan cuci mobil dan motor Dalam program kegiatan ini narapidana belajar dan diberi keterampilan teknik cuci mobil dan motor dimana narapidana juga diajarkan mevakum mobil dan diajarkan untuk melakukan waxing dengan kompon.
- c. Pembuatan mebel Dalam program kegiatan ini narapidana diberi keterampilan membuat seperti kursi, meja, dan lemari.

Dalam melaksanakan program kegiatan ini diperlukan pelatih maupun instruktur. Dari pengamatan peneliti setelah melakukan survei lapangan bahwa tenaga pelatih atau instruktur masih sangat minim sehingga pelatih atau instruktur diambil dari kalangan narapidana itu sendiri yang benar benar memiliki keahlian dan kemampuan untuk dapat mengajarkan keahliannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Mataram dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan kewirausahaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Mataram sejauh ini berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan tersebut. diharapkan dari program pembinaan kewirausahaan ini narapidana nantinya dapat memiliki jiwa kewirausahaan serta memiliki keterampilan dan keahlian yang suatu saat nanti akan menjadi modal untuk berwirausaha dengan menciptakan lapangan kerja yang baru atau bergabung dengan pengusaha-pengusaha lain, sehingga narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan ikut serta dalam proses pembangunan negara.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka Menurut penulis Kalapas seharusnya memberikan instruksi secara tegas kepada jajarannya agar pembinaan narapidana yang dilakukan oleh pembina dapat dilaksanakan dengan baik, bukan sekedar seremonial jadwal dan program belaka tapi action yang jelas dan nyata, Perlu juga diciptakan kerjasama pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi hambatan agar pihak swasta bersedia menerima mantan narapida yang sudah memiliki keterampilan bisa dipercaya dan diterima bekerja di lembaga swasta seperti di pabrik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmarawati, Tina. 2015. Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Artikel/Jurnal

Equatora, Muhammad Ali. 2018. “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7(1). doi: 10.15408/empati.v7i1.9648.

Jefri, Muh. 2021. “Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8:128–37.

Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas B Slawi Maryanto, Pelaksanaan II, Diah Rahmawati, and Indrati Rini. 2014. *PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG BERSIFAT KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI*. Vol. I.

Ramadhan, Ardyan Gilang, Maria Lusyana Br Ginting, and Chintia Octenta. 2021. “Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(2):181. doi: 10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198.

Rifky, Mohamad, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, and Jawa Barat. n.d. *IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN SEBAGAI PELUANG WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENJADI WIRAUHAWAN*.

Saniastini, Luh; Surata, I. Nyoman. 2018. “PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN KERJA NARAPIDANA BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA.” *Kertha Widya* 6.